

BAB III

DESKRIPSI KPU KOTA PADANG

1.1 Sejarah Berdiri KPU Kota Padang

Berdasarkan UU 1945 pasal 22E ayat (5) pemilu dilakukan oleh suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Maka pada tahun 2003 berdiri Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu yang beralamat Jalan Rotan Gor Agus Salim, Kecamatan Padang Bar, Kota Padang Sumatera Barat, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang yaitu Ending Mulyani, SH (KPU Kota Padang 2024).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah ikut menyelenggarakan pemilu terhitung semenjak tahun 2004, diantaranya pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Semenjak tahun 2004 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang telah berhasil dalam menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 5 kali yaitu tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024 kemaren.

Adapun yang menjadi peserta dalam pemilihan umum tahun 2004, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD diikuti 24 partai terdiri dari partai golongan karya, partai demokrasi Indonesia berjuang, partai kebangkitan bangsa, partai persatuan pembangunan, partai democrat, partai keadilan sejahtera, partai amanat nasional, partai bulan bintang, partai bintang reformasi, partai damai sejahtera, partai karya peduli bangsa, partai keadilan dan persatuan Indonesia, partai demokrasi kebangsaan, partai nasional banteng kemerdekaan, partai patriot Pancasila, partai nasional Indonesia marhaenisme, partai persatuan nahdlatul ummah, partai pelopor, partai penegak demokrasi Indonesia, partai merdeka, partai

serikat bangsa, partai perhimpunan Indonesia baru, partai persatuan daerah dan partai buruh sosial demokrat.

Sedangkan itu, peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2004 terdiri dari 6 calon sebagai berikut

1. K.H Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim
2. Prof.Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo
3. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agus Gumelar, M.Sc.
4. Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H Ahmad Hasyim Muzadi
5. H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla
6. H. Wiranto, SH. dan Ir. H. Salahuddin Wahid

Pemilihan umum berikutnya berhasil diselenggarakan oleh KPU Kota Padang untuk wilayah Kota Padang serta pemilihan umum kelima diselenggarakan tahun 2024 dengan peserta pemilu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diikuti oleh 24 partai sebagai berikut, partai kebangkitan bangsa, partai gerakan Indonesia raya, partai demokrasi Indonesia perjuangan, partai golkar, partai nasdem, partai buruh, partai gelombang rakyat Indonesia, partai keadilan sejahtera, partai kebangkitan nusantara, partai hati nurani rakyat, partai garda republik Indonesia, partai amanat Indonesia, partai bulan bintang, partai demokrat, partai solidaritas Indonesia, partai perindo, partai persatuan pembangunan, partai ummat, partai gerindra, partai PDI perjuangan, partai perindo, dan partai amanat nasional.

1. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang ikuti oleh 3 pasangan calon

H. Anies Rasyid Baswedan dan Dr. (H.C) H.A Muhaimin Iskandar

H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

H.Ganjar Pranomo S.H.,M.I.P dan Prof. Dr. H.M Mahfud MD

Pemilihan umum tahun 2024 presiden dan wakil presiden dimenangkan oleh pasangan H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan suara terbanyak 58,59% (KPU Kota Padang 2024).

1.2 Profil KPU Kota Padang

Berdasarkan PKPU No. 2 tahun 2024 komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden dan pemilihan umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Penyelenggaraan pemilihan umum adalah salah satu hal yang sangat penting dalam negara demokratis, pemilu yang demokratis juga telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah pemilu yang dilaksanakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam pemilihan umum harus melaksanakan prinsip-prinsip dari negara demokrasi. Pemilihan umum yang demokratis, berintegritas, efektif adalah tujuan dari komisi pemilihan umum sendiri (Nugroho dan sukmariningsih 2020, 27).

Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, komisi pemilihan umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah “lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu”. Komisi pemilihan umum Kota Padang adalah instansi pemerintahan yang bersifat vertikal yang mempunyai hubungan hirarkis dengan komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum republik Indonesia.

Keanggotaan KPU Kota Padang terdiri dari seorang Ketua yang dijabat oleh Dori Putra dan 4 (empat) orang anggota (Koordinator Komisioner). Komisioner yang ada di KPU Kota Padang adalah

1. Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi yang dijabat oleh Arianto.
2. Komisioner Divisi Penyelenggaraan dijabat Arset Kusnadi.
3. Komisioner Hukum dan Pengawasan dijabat Jefri Haryanto.
4. Komisioner Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Alam dijabat Randy Aldi Tama.

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 4 tahun 2011 tentang Pedoman Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Adapun visi dari KPU kota Padang adalah sebagai berikut:

“Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujud pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Selanjutnya misi komisi pemilihan umum Kota Padang yaitu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi untuk menggambarkan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi komisi pemilihan umum (KPU). Maka misi komisi pemilihan umum (KPU) Sumatera Barat mempunyai perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilihan umum yang profesional.
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas layanan pemilu, khusus untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pelayanan pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggaraan pemilu.
7. Mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.

Selanjutnya tujuan komisi pemilihan umum sebagai berikut dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan komisi pemilihan umum sebagai berikut:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu.
2. Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.
5. Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan accessible (KPU Kota Padang 2024).

1.3 Tugas dan wewenang KPU Kota Padang

Adapun tugas dan wewenang KPU Kota Padang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.

- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk tahapan pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kota Padang
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilih dan atau/atau pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPR dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
- h. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu
- j. Menyosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPU kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN.

- n. Penetapan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu
- o. Menetapkan peserta pemilu
- p. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- q. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkan.
- r. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendiskusan perlengkapan
- s. Membentuk KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota dan anggota PPLN
- t. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/Kota, PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung putusan bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undang.
- u. Menetapkan kantor akuntan publik yang mengaudit dana kampanye pemilu dengan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu
- v. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.